



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI

Jalan Raya Sukodadi Nomor 92B Kode Pos 62253
Telepon (0322) 390597 email : sukodadi@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 05 Juli 2023

Nomor : 900/ 120 /413.317./2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I Tahun 2023 Kecamatan
Sukodadi,Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2023 Kecamatan Sukodadi sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.


KAMAT SUKODADI

MOH. ALI MURTADLO.S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680227 199803 1 007

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

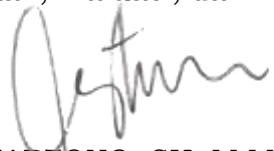
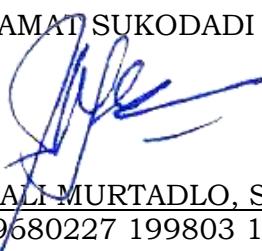
- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
-



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN I TAHUN 2023
KECAMATAN SUKODADI**



NO DOKUMEN	:	700/ 120 /413.317/2023
TANGGAL TERBIT	:	05 Juli 2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan  <u>HARTONO, SH.,M.M</u> NIP. 19670607 199403 1 007 Anggota
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN SUKODADI  <u>YOYOK KRISTANTONO, SH.,M.Si.</u> NIP. 19820502 201101 1 010 Koordinator
Disahkan Oleh	:	CAMAT SUKODADI  <u>MOH. ALI MURTADLO, S.Pd.</u> NIP. 19680227 199803 1 007 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Sukodadi telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis Kecamatan Sukodadi						
1.	Melakukan Sosialisasi Kedisiplinan Pegawai	Rekap Absensi dan Capaian Kinerja	Camat	April 2023	-	Proses
Risiko Operasional Kecamatan Sukodadi						
1	Rapat Koordinasi/ Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Camat	Juni 2023		Proses
2	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Analisis Jabatan	Camat	Juni 2023		Proses

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Sukodadi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 Tahun 2023:

No.	'Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket-erangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket-erangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis Kecamatan Sukodadi										
1	Kedisiplinan Pegawai Kurang	RSO.23.99.60.01	Maret s.d Desember 2023	Kurangnya Pemahaman pengaruh kedisiplinan terhadap pelayanan dan ketepatan Waktu pelaporan administrasi	Kinerja Pelayanan kurang maksimal & Laporan Terhambat		Melakukan Rapat staf rutin tiap hari senin pagi setelah apel pagi,sebagai bahan monitoring evaluasi	April-Desember 2023	-	Proses
1	Pelayanan Kepada Masyarakat kurang Maksimal	ROO.23.99.60.01	Januari s.d Desember 2023	Jumlah Pegawai tidak sesuai dengan Anjab	Pelayanan Kurang Maksimal		Pengajuan Penambahan Personil	Juni 2023	-	Proses
2	Infrastruktur Pelayanan Kurang Mendukung	ROO.23.99.60.02	Januari s.d Desember 2023	Alat Cetak E-KTP sering bermasalah	Pelayanan Kurang Maksimal		Pengajuan <i>Maintenance</i> Ke Disdukcapil & Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Juni 2023	-	Proses

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD.

Kegiatan Pemantauan dilakukan sesuai jadwal, Beberapa hambatan yang terjadi adalah :

1. Tahun 2023 tidak dapat mengajukan penambahan Pegawai (Tenaga Kontrak)
2. Alat Cetak E-KTP masih dalam proses perbaikan di disdukcapil

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan 1 dapat disimpulkan bahwa laporan pengelolaan risiko sebagai tindak lanjut monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan evaluasi dengan tim satgas Manajemen Risiko (MR), terkait dengan rencana waktu pelaksanaan pemantauan.